



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/2//RES.1.8./2023/Reskrim oleh Kepolisian Resor Gunung Mas;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Anak [REDACTED] tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan Anak didampingi Penasihat Hukum maka Hakim menunjuk Penasihat Hukum yang bernama EPRAYEN PUNDING, S.H., yang berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor [REDACTED]

tanggal 21 Februari 2023;

Anak [REDACTED] didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Darmawan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya dan Orangtua Anak [REDACTED] yang bernama [REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor [REDACTED] tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Musyawarah Diversi [REDACTED]
- Penetapan Hakim [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan [REDACTED]

[REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5e KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak [REDACTED] dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak [REDACTED] selama Anak [REDACTED] menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak [REDACTED] kepada Jaksa;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam Nomor IIMEI SIM 1 861139045968959 dan nomor IMEI SIM 2 861139045968942;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak [REDACTED];

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SONIC Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih dengan nomor Rangka MH1KB119MK304982 nomor mesin KB11E1304637;
- 1 (Satu) buah lembar STNK an Sdra YAHYA U.S.;
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor HONDA SONIC;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RENO Als DAJA Bin UTAK;

- 1 (Satu) buah besi Tralis warna Silver ukuran \pm 30 cm;
- 1 (Satu) buah besi pengait jendela warna Silver ukuran \pm 20 cm;
- 3 (Tiga) buah Laptop merk LENOVO warna abu-abu;
- 4 (Empat) buah Mouse Laptop warna hitam merk ACER;
- 1 (Satu) buah Mouse Laptop warna biru merk VOTRE;
- 1 (Satu) buah Carge Laptop warna hitam merk LENOVO;
- 2 (Dua) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SURYANTO (SMA N 1 Mihing Raya);

- 1 (Satu) buah Laptop warna Abu-abu merk LENOVO;
- 1 (Satu) buah Carge Laptop merk LENOVO;
- 1 (Satu) buah Mouse Laptop warna hiram merk robot;
- 1 (Satu) buah Tas Laptop warna hiram merk LENOVO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (An. Terdakwa SANDRI Als SASAN Bin IJAM NANYAN);

- 1 (Satu) buah senter kepala warna hitam jingga merk Led Headlight;
- 1 (Satu) batang kayu papan ukuran panjang \pm 63 cm dan lebar 7 cm;
- 1 (Satu) batang kayu balok Ukuran panjang 135 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Membebankan Anak [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan [REDACTED]

sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melakukan tindak pidana, **"mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 tepatnya pada siang hari, Anak [REDACTED] berboncengan dengan Saksi RENO Als DAJA Bin UTAK menggunakan kendaraan (motor) Honda Sonic dengan Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih milik Saksi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENO Als DAJA Bin UTAK pulang dari tempat acara perkawinan di Desa Tuyun menuju rumah saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah sampai di rumah saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada malam hari, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Anak [REDACTED] meminjam kendaraan (motor) Honda Sonic dengan Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih milik Saksi RENO Als DAJA Bin UTAK untuk menonton orang bermain Bola Bliyar. Setelah sampai di tempat bermain Bola Bliyar, lalu Anak [REDACTED] berangkat menuju sekolah SMA N 1 Mihing Raya. Setelah sampai di sekolah SMA N 1 Mihing Raya, kemudian Anak [REDACTED] memarkir sepeda motor dipinggir jalan tepat didepan SMA N 1 Mihing Raya lalu Anak [REDACTED] berjalan kaki menuju bagian belakang ruangan Laboratorium Komputer SMA N 1 Mihing Raya;

- Bahwa setelah sampai di bagian belakang ruangan Laboratorium Komputer SMA N 1 Mihing Raya, Anak [REDACTED] memeriksa kondisi sekitar sekolah SMA N 1 Mihing Raya akan tetapi semua jendela dalam keadaan terkunci kemudian Anak [REDACTED] mencari potongan papan dan potongan balok kayu dari sekitar sekolah tersebut lalu Anak [REDACTED] mendapatkan potongan kayu papan dan potongan kayu balok di dekat tower air sekolah SMA N 1 Mihing Raya, setelah itu Anak [REDACTED] membawa potongan kayu tersebut ke dekat jendela dan menggunakan potongan papan untuk mencungkil jendela bagian belakang ruangan laboratorium komputer sekolah sampai terbuka kemudian Anak [REDACTED] mengambil potongan balok kayu dan mencungkil teralis jendela yang terbuat dari besi sampai terbuka dan setelah jendela terbuka Anak [REDACTED] mengambil potongan kayu balok yang dibawa untuk mencongkel teralis tersebut agar tubuh Anak [REDACTED] bisa masuk melawatnya, setelah itu Anak [REDACTED] memanjat jendela sambil tangan Anak [REDACTED] mendorong terails sehingga Anak [REDACTED] bisa masuk kedalam ruangan, sesampai di dalam didalam ruangan Anak [REDACTED] menghidupkan senter kepala yang di bawa dan langsung menuju ke lemari yang berada diruangan tersebut lalu membuka pintu lemari yang pada saat itu tidak terkunci, setelah melihat pintu lemari terbuka Anak

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



██████████ melihat ada beberapa tas laptop dan mengambil 4 (empat) unit laptop warna abu-abu merk Lenovo lalu membawanya keluar ruangan dan langsung pergi dengan membawa barang yang Anak ██████████ ambil tersebut menuju ke tempat Saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, tepatnya pada pagi hari, Anak ██████████ dan Saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke tempat Saksi ERNITA Als RERE untuk menjual salah satu laptop hasil yang diambil tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk paketan Narkotika Jenis Sabu dari Saksi.ERNITA Als RERE dan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) diberi tunai setelah itu uang sisa Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Anak ██████████ gunakan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone yang di gadaikan kepada orang lain dan sisa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Anak ██████████ berikan kepada Saksi SANDRI als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai bagian hasil penjualan 1 (satu) unit laptop tersebut. Kemudian setelah itu Anak ██████████ dan SAKSI SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pulang kerumah Saksi.SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa sisa 3 (tiga) unit laptop untuk disimpan di dalam lemari rumah Saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk dikuasai dan dimiliki serta akan di jual kembali untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pihak Kepolisian dari Polsek Sepang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di SMA N 1 Mihing Raya, kemudian pihak Kepolisian menuju rumah Saksi SANDRI Als SASAN untuk mengamankan Anak ██████████ beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam nomor IMEI SIM 1 861139045968959 dan nomor IMEI Sim 2 861139045968942, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam jingga merk Led Headlight, 1 (satu) batang kayu papan ukuran panjang ± 63 cm dan lebar 7 cm, 1 (satu) batang kayu balok Ukuran panjang 135 cm, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah besi teralis warna silver ukuran \pm 30 cm, 1 (satu) buah besi pengait jendela warna silver ukuran \pm 20 cm, 3 (tiga) buah Laptop merk LENOVO warna abu-abu, 4 (empat) buah Mouse Laptop warna hitam merk ACER, 1 (satu) buah Mouse Laptop warna biru merk VOTRE, 1 (satu) buah Charge Laptop warna hitam merk LENOVO, 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SONIC Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih dengan nomor rangka MH1KB119MK304982 nomor mesin KB11E1304637, 1 (satu) buah lembar STNK atas nama YAHYA U.S, 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor HONDA SONIC, 1 (satu) buah Laptop warna Abu-abu merk LENOVO, 1 (satu) buah Charge Laptop merk LENOVO, 1 (Satu) buah Mouse Laptop warna hitam merk robot, 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam merk LENOVO untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Anak [REDACTED] tersebut, SMA N 1 Mihing Raya mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di SMA N 1 Mihing Raya yang beralamat di Jalan Lintas RT. 002 RT. 001 Desa Tumbang Emas Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melakukan tindak pidana, "**mengambil barang sesuatu atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu**". Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 tepatnya pada

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



siang hari, Anak [REDACTED] berboncengan dengan Saksi RENO Als DAJA Bin UTAK menggunakan kendaraan (motor) Honda Sonic dengan Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih milik Saksi RENO Als DAJA Bin UTAK pulang dari tempat acara perkawinan di Desa Tuyun menuju rumah saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah sampai dirumah saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada malam hari, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Anak [REDACTED] meminjam kendaraan (motor) Honda Sonic dengan Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih milik Saksi RENO Als DAJA Bin UTAK untuk menonton orang bermain Bola Bliyar. Setelah sampai di tempat bermain Bola Bliyar, lalu Anak [REDACTED] berangkat menuju sekolah SMA N 1 Mihing Raya. Setelah sampai di sekolah SMA N 1 Mihing Raya, kemudian Anak [REDACTED] memarkir sepeda motor dipinggir jalan tepat didepan SMA N 1 Mihing Raya lalu Anak [REDACTED] berjalan kaki menuju bagian belakang ruangan Laboratorium Komputer SMA N 1 Mihing Raya;

- Bahwa setelah sampai di bagian belakang ruangan Laboratorium Komputer SMA N 1 Mihing Raya, Anak [REDACTED] memeriksa kondisi sekitar sekolah SMA N 1 Mihing Raya akan tetapi semua jendela dalam keadaan terkunci kemudian Anak [REDACTED] mencari potongan papan dan potongan balok kayu dari sekitar sekitar sekolah tersebut lalu Anak [REDACTED] mendapatkan potongan kayu papan dan potongan kayu balok di dekat tower air sekolah SMA N 1 Mihing Raya, setelah itu Anak [REDACTED] membawa potongan kayu tersebut ke dekat jendela dan menggunakan potongan papan untuk mencungkil jendela bagian belakang ruangan laboratorium komputer sekolah sampai terbuka kemudian Anak [REDACTED] mengambil potongan balok kayu dan mencungkil teralis jendela yang terbuat dari besi sampai terbuka dan setelah jendela terbuka Anak [REDACTED] mengambil potongan kayu balok yang dibawa untuk mencongkil teralis tersebut agar tubuh Anak [REDACTED] bisa masuk melwatinya, setelah itu Anak [REDACTED] memanjat jendela sambil tangan Anak [REDACTED] mendorong terails sehingga Anak [REDACTED] bisa masuk kedalam ruangan, sesampai di dalam didalam ruangan Anak [REDACTED]



menghidupkan senter kepala yang di bawa dan langsung menuju ke lemari yang berada diruangan tersebut lalu membuka pintu lemari yang pada saat itu tidak terkunci, setelah melihat pintu lemari terbuka Anak [REDACTED] melihat ada beberapa tas laptop dan mengambil 4 (empat) unit laptop warna abu-abu merk Lenovo lalu membawanya keluar ruangan dan langsung pergi dengan membawa barang yang Anak [REDACTED] ambil tersebut menuju ke tempat Saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, tepatnya pada pagi hari, Anak [REDACTED] dan Saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke tempat Saksi ERNITA Als RERE untuk menjual salah satu laptop hasil yang diambil tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk paketan Narkotika Jenis Sabu dari Saksi.ERNITA Als RERE dan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) diberi tunai setelah itu uang sisa Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Anak [REDACTED] gunakan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone yang di gadaikan kepada orang lain dan sisa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Anak [REDACTED] berikan kepada Saksi SANDRI als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai bagian hasil penjualan 1 (satu) unit laptop tersebut. Kemudian setelah itu Anak [REDACTED] dan SAKSI SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pulang kerumah Saksi.SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa sisa 3 (tiga) unit laptop untuk disimpan di dalam lemari rumah Saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk dikuasai dan dimiliki serta akan di jual kembali untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pihak Kepolisian dari Polsek Sepang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di SMA N 1 Mihing Raya, kemudian pihak Kepolisian menuju rumah Saksi SANDRI Als SASAN untuk mengamankan Anak [REDACTED] beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam nomor IMEI SIM 1 861139045968959 dan nomor IMEI Sim 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861139045968942, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam jingga merk Led Headlight, 1 (satu) batang kayu papan ukuran panjang \pm 63 cm dan lebar 7 cm, 1 (satu) batang kayu balok Ukuran panjang 135 cm, 1 (satu) buah besi teralis warna silver ukuran \pm 30 cm, 1 (satu) buah besi pengait jendela warna silver ukuran \pm 20 cm, 3 (tiga) buah Laptop merk LENOVO warna abu-abu, 4 (empat) buah Mouse Laptop warna hitam merk ACER, 1 (satu) buah Mouse Laptop warna biru merk VOTRE, 1 (satu) buah Charge Laptop warna hitam merk LENOVO, 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SONIC Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih dengan nomor rangka MH1KB119MK304982 nomor mesin KB11E1304637, 1 (satu) buah lembar STNK atas nama YAHYA U.S, 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor HONDA SONIC, 1 (satu) buah Laptop warna Abu-abu merk LENOVO, 1 (satu) buah Charge Laptop merk LENOVO, 1 (Satu) buah Mouse Laptop warna hitam merk robot, 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam merk LENOVO untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Anak [REDACTED] tersebut, SMA N 1 Mihing Raya mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di SMA N 1 Mihing Raya yang beralamat di Jalan Lintas RT. 002 RT. 001 Desa Tumbang Emas Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat laij yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melakukan tindak pidana, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**". Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 tepatnya pada siang hari, Anak [REDACTED] berboncengan dengan Saksi

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENO Als DAJA Bin UTAK menggunakan kendaraan (motor) Honda Sonic dengan Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih milik Saksi RENO Als DAJA Bin UTAK pulang dari tempat acara perkawinan di Desa Tuyun menuju rumah saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah sampai dirumah saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada malam hari, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Anak [REDACTED] meminjam kendaraan (motor) Honda Sonic dengan Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih milik Saksi RENO Als DAJA Bin UTAK untuk menonton orang bermain Bola Bliyar. Setelah sampai di tempat bermain Bola Bliyar, lalu Anak [REDACTED] berangkat menuju sekolah SMA N 1 Mihing Raya. Setelah sampai di sekolah SMA N 1 Mihing Raya, kemudian Anak [REDACTED] memarkir sepeda motor dipinggir jalan tepat didepan SMA N 1 Mihing Raya lalu Anak [REDACTED] berjalan kaki menuju bagian belakang ruangan Laboratorium Komputer SMA N 1 Mihing Raya;

- Bahwa setelah sampai di bagian belakang ruangan Laboratorium Komputer SMA N 1 Mihing Raya, Anak [REDACTED] memeriksa kondisi sekitar sekolah SMA N 1 Mihing Raya akan tetapi semua jendela dalam keadaan terkunci kemudian Anak [REDACTED] mencari potongan papan dan potongan balok kayu dari sekitar sekitar sekolah tersebut lalu Anak [REDACTED] mendapatkan potongan kayu papan dan potongan kayu balok di dekat tower air sekolah SMA N 1 Mihing Raya, setelah itu Anak [REDACTED] membawa potongan kayu tersebut ke dekat jendela dan menggunakan potongan papan untuk mencungkil jendela bagian belakang ruangan laboratorium komputer sekolah sampai terbuka kemudian Anak [REDACTED] mengambil potongan balok kayu dan mencungkil teralis jendela yang terbuat dari besi sampai terbuka dan setelah jendela terbuka Anak [REDACTED] mengambil potongan kayu balok yang dibawa untuk mencongkel teralis tersebut agar tubuh Anak [REDACTED] bisa masuk melwatinya, setelah itu Anak [REDACTED] memanjat jendela sambil tangan Anak [REDACTED] mendorong terails sehingga Anak [REDACTED] bisa masuk kedalam ruangan, sesampai di dalam didalam ruangan Anak [REDACTED] menghidupkan senter kepala yang di bawa dan langsung menuju ke

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



lemari yang berada diruangan tersebut lalu membuka pintu lemari yang pada saat itu tidak terkunci, setelah melihat pintu lemari terbuka Anak [REDACTED] melihat ada beberapa tas laptop dan mengambil 4 (empat) unit laptop warna abu-abu merk Lenovo lalu membawanya keluar ruangan dan langsung pergi dengan membawa barang yang Anak [REDACTED] ambil tersebut menuju ke tempat Saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, tepatnya pada pagi hari, Anak [REDACTED] dan Saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke tempat Saksi ERNITA Als RERE untuk menjual salah satu laptop hasil yang diambil tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk paketan Narkotika Jenis Sabu dari Saksi.ERNITA Als RERE dan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) diberi tunai setelah itu uang sisa Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Anak [REDACTED] gunakan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone yang di gadaikan kepada orang lain dan sisa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Anak [REDACTED] berikan kepada Saksi SANDRI als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai bagian hasil penjualan 1 (satu) unit laptop tersebut. Kemudian setelah itu Anak [REDACTED] dan SAKSI SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pulang kerumah Saksi.SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa sisa 3 (tiga) unit laptop untuk disimpan di dalam lemari rumah Saksi SANDRI Als SASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk dikuasai dan dimiliki serta akan di jual kembali untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pihak Kepolisian dari Polsek Sepang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di SMA N 1 Mihing Raya, kemudian pihak Kepolisian menuju rumah Saksi SANDRI Als SASAN untuk mengamankan Anak [REDACTED] beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam nomor IMEI SIM 1 861139045968959 dan nomor IMEI Sim 2 861139045968942, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam jingga merk



Led Headlight, 1 (satu) batang kayu papan ukuran panjang \pm 63 cm dan lebar 7 cm, 1 (satu) batang kayu balok Ukuran panjang 135 cm, 1 (satu) buah besi teralis warna silver ukuran \pm 30 cm, 1 (satu) buah besi pengait jendela warna silver ukuran \pm 20 cm, 3 (tiga) buah Laptop merk LENOVO warna abu-abu, 4 (empat) buah Mouse Laptop warna hitam merk ACER, 1 (satu) buah Mouse Laptop warna biru merk VOTRE, 1 (satu) buah Charge Laptop warna hitam merk LENOVO, 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SONIC Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih dengan nomor rangka MH1KB119MK304982 nomor mesin KB11E1304637, 1 (satu) buah lembar STNK atas nama YAHYA U.S, 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor HONDA SONIC, 1 (satu) buah Laptop warna Abu-abu merk LENOVO, 1 (satu) buah Charge Laptop merk LENOVO, 1 (Satu) buah Mouse Laptop warna hitam merk robot, 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam merk LENOVO untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Anak [REDACTED] tersebut, SMA N 1 Mihing Raya mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYANTO Als BAPAK FEBRI BIN GAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah dari SMA N 1 Mihing Raya yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa saksi baru mengetahui dugaan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB, akan tetapi penyidik memberitahukan kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 24.00 WIB di [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 4 (empat) unit laptop merk Lenovo Core i3 warna abu-abu beserta charger sebanyak 2 buah dan tas laptop sebanyak 3 buah dimana barang tersebut merupakan barang inventaris milik SMA N 1 Mihing Raya;
- Bahwa Anak [REDACTED] mencuri barang tersebut dengan cara yaitu mencungkil jendela sekolah bagian belakang;
- Bahwa setelah berhasil masuk Anak langsung mengambil laptop dari dalam ruangan tersebut kemudian membawanya keluar melewati jalannya masuk;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut terjadi tidak ada orang atau penjaga sekolah karena sampai sekarang di SMA N 1 Mihing Raya belum ada penjaga sekolah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Anak akan tetapi setelah diberitahukan oleh penyidik bahwa yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut adalah Anak [REDACTED]
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 06.30 WIB pada saat HAYATI tiba di SMA N 1 Mihing Raya untuk mengajar dan membuka ruang guru atau ruang lab komputer tiba-tiba HAYATI melihat horden jendela terbuka dan tralis jendela juga terbuka dengan kondisi rusak atau ada bagian yang patah;
- Bahwa kemudian HAYATI memberitahukan kepada ADRIADI yang merupakan kepala lab komputer untuk bersama guru lainnya memeriksa barang-barang yang ada di ruangan tersebut dan terdapat 4 (empat) unit laptop merk Lenovo Core i3 warna abu-abu beserta charger sebanyak 2 (dua) buah dan tas laptop sebanyak 3 (tiga) buah hilang dari dalam lemari ruangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian materiil ± Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sepang;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah ANDRIADI dan HAYATI;
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin terlebih dahulu melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh SMA N 1 Mihing Raya kurang lebih Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Terhadap keterangan Saksi Suryanto Als Bapak Febri Bin Gat, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Suryanto Als Bapak Febri Bin Gat sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. HAYATI AIS MAMAH KATRIN BINTI AHMAD SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi adalah guru dari SMA N 1 Mihing Raya yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa saksi baru mengetahui dugaan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB, akan tetapi penyidik memberitahukan kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 24.00 WIB di [REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 4 (empat) unit laptop merk Lenovo Core i3 warna abu-abu beserta charger sebanyak 2 buah dan tas laptop sebanyak 3 buah dimana barang tersebut merupakan barang inventaris milik SMA N 1 Mihing Raya;
- Bahwa Anak [REDACTED] mencuri barang tersebut dengan cara yaitu mencungkil jendela sekolah bagian belakang;
- Bahwa setelah berhasil masuk Anak langsung mengambil laptop dari dalam ruangan tersebut kemudian membawanya keluar melewati jalannya masuk;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut terjadi tidak ada orang atau penjaga sekolah karena sampai sekarang di SMA N 1 Mihing Raya belum ada penjaga sekolah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Anak akan tetapi setelah diberitahukan oleh penyidik bahwa yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 06.30 WIB pada saat saksi tiba di SMA N 1 Mihing Raya untuk mengajar dan membuka ruang guru atau ruang lab komputer tiba-tiba saksi melihat horden jendela terbuka dan tralis jendela juga terbuka dengan kondisi rusak atau ada bagian yang patah;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada ADRIADI yang merupakan kepala lab komputer untuk bersama guru lainnya memeriksa barang-barang yang ada di ruangan tersebut dan terdapat 4 (empat) unit laptop merk Lenovo Core i3 warna abu-abu beserta charger sebanyak 2 (dua) buah dan tas laptop sebanyak 3 (tiga) buah hilang dari dalam lemari ruangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian materiil ± Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sepang;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah ANDRIADI dan Saksi Suryanto Als Bapak Febri Bin Gat;
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin terlebih dahulu melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh SMA N 1 Mihing Raya kurang lebih Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Hayati Als Mamah Katrin Binti Ahmad Salim, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Hayati Als Mamah Katrin Binti Ahmad Salim sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. ANDRIADI Als BAPAK FEDO BIN RAHMAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi adalah guru dari SMA N 1 Mihing Raya yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa saksi baru mengetahui dugaan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB, akan tetapi penyidik memberitahukan kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 24.00 WIB di [REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 4 (empat) unit laptop merk Lenovo Core i3 warna abu-abu beserta charger sebanyak 2 buah dan tas laptop sebanyak 3 buah dimana barang tersebut merupakan barang inventaris milik SMA N 1 Mihing Raya;



- Bahwa Anak [REDACTED] mencuri barang tersebut dengan cara yaitu mencungkil jendela sekolah bagian belakang;
- Bahwa setelah berhasil masuk Anak langsung mengambil laptop dari dalam ruangan tersebut kemudian membawanya keluar melewati jalannya masuk;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut terjadi tidak ada orang atau penjaga sekolah karena sampai sekarang di SMA N 1 Mihing Raya belum ada penjaga sekolah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Anak akan tetapi setelah diberitahukan oleh penyidik bahwa yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut adalah Anak [REDACTED]
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 06.30 WIB pada saat Saksi Hayati Als Mamah Katrin Binti Ahmad Salim tiba di SMA N 1 Mihing Raya untuk mengajar dan membuka ruang guru atau ruang lab komputer tiba-tiba Saksi Hayati Als Mamah Katrin Binti Ahmad Salim melihat horden jendela terbuka dan tralis jendela juga terbuka dengan kondisi rusak atau ada bagian yang patah;
- Bahwa kemudian Saksi Hayati Als Mamah Katrin Binti Ahmad Salim memberitahukan kepada ADRIADI yang merupakan kepala lab komputer untuk bersama guru lainnya memeriksa barang-barang yang ada di ruangan tersebut dan terdapat 4 (empat) unit laptop merk Lenovo Core i3 warna abu-abu beserta charger sebanyak 2 (dua) buah dan tas laptop sebanyak 3 (tiga) buah hilang dari dalam lemari ruangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian materiil ± Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sepang;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah Saksi Hayati Als Mamah Katrin Binti Ahmad Salim dan Saksi Suryanto Als Bapak Febri Bin Gat;
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin terlebih dahulu melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh SMA N 1 Mihing Raya kurang lebih Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Andriadi Als Bapak Fedo Bin Rahmat, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Andriadi Als Bapak Fedo Bin Rahmat sudah benar dan tidak berkeberatan;



4. **ERNITA AIS RERE BINTI YURDI DOGO (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi adalah pembeli laptop hasil curian dari Anak;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 pukul 24.00 WIB telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang saksi ketahui barang yang diambil/dicuri oleh Anak adalah 4 (empat) unit laptop warna abu-abu merk Lenovo yang mana barang tersebut milik SMA N 1 Mihing Raya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Anak yaitu dengan cara Anak mendatangi SMA N 1 Mihing Raya dari rumah SANDRI menggunakan sepeda motor honda *Sonic* langsung masuk ke ruangan laboratorium komputer melalui jendela yang dicongkelnya terlebih dahulu dengan menggunakan balok kayu dan potongan papan;
- Bahwa setelah jendela terbuka dan Anak langsung masuk kedalam dan mengambil 4 unit laptop beserta tas dan isi didalamnya kemudian membawanya ke rumah SANDRI;
- Bahwa saksi mengetahuinya berawal ketika saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas karena telah membeli 1 (satu) unit laptop merk lenovo dari Anak dan SANDRI;
- Bahwa pada saat dikantor Polres Gunung Mas Anak menceritakan perbuatannya yaitu telah melakukan pencurian di SMA N 1 Mihing Raya dan 1 (satu) unit laptop tersebut yang dijual kepada saksi;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna abu-abu kepada saksi adalah Anak dan SANDRI yaitu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB yang mana pada saat itu Anak dan SANDRI langsung datang kerumah saksi menggunakan sepeda motor honda *Sonic*;
- Bahwa Anak mengatakan kepada saksi bahwa laptop tersebut milik kakaknya SANDRI yang sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa saksi membeli laptop dari Anak dan SANDRI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi laptop tersebut milik kakaknya SANDRI karena pada saat itu Anak langsung yang mengatakan bahwa laptop tersebut milik



kakaknya SANDRI dan juga mengatakan bahwa laptop tersebut sudah tidak dipakai lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit laptop yang saksi beli tersebut merupakan barang hasil kejahatan/pencurian yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa pembayaran 1 (satu) unit laptop dan perlengkapannya tersebut yaitu uang tunai saksi berikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi ada yang tidak wajar karena pada saat itu harganya sangat murah namun saksi tidak ada mencurigai atau menduga bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan dikarenakan Anak dan SANDRI sedang membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak;

- Bahwa pada ada saat itu saksi tidak ada curiga atau menduga bahwa 1 (satu) unit laptop yang saksi beli tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

- Bahwa pada saat itu laptop masih tersimpan didalam tasnya dan bisa dihidupkan;

- Bahwa tujuan saksi membeli laptop tersebut untuk anak dari saksi yang masih sekolah bisa belajar menggunakan laptop nantinya;

- [REDACTED];

- Bahwa yang saksi ketahui keseharian Anak dan SANDRI bekerja menambang emas;

- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo Core 13 Warna Abu-abu yang di sita yang diperlihatkan oleh penuntut umum adalah 1 (satu) unit laptop tersebut yang saksi beli dari Anak dan SANDRI;

Terhadap keterangan Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm), Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) sudah benar dan tidak berkeberatan;

5. RENO Als DAJA BIN UTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa saksi adalah orang yang mempunyai motor honda *Sonic* yang dipergunakan untuk mencuri oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 pukul 24.00 WIB telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang saksi ketahui barang yang diambil/dicuri oleh Anak adalah 4 (empat) unit laptop warna abu-abu merk Lenovo yang mana barang tersebut milik SMA N 1 Mihing Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Anak melakukan dugaan tindak pidana tersebut, akan tetapi yang saksi dengar dari teman-teman saksi yang disekolah bahwa Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka jendela dan merusak teralisnya sehingga bisa masuk kedalam ruang laboratorium sekolah dan mengambil 4 (empat) unit laptop milik sekolah SMA N 1 Mihing Raya;
- Bahwa saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, saksi sedang berada dirumah SANDRI Als SASAN dan istirahat tidur;
- Bahwa Anak ada meminjam sepeda motor *Sonic* miliknya sesuai dengan STNK milik keluarga saksi dipergunakan untuk bermain bilyard diluar dan dipinjamkan oleh saksi karena SANDRI Als SASAN menyuruh saksi untuk memberikan sepeda motor tersebut untuk dipinjam oleh Anak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak ketika saksi terbangun tidur karena Anak pulang dan saksi melihat Anak membawa tas laptop;
- Bahwa kemudian saksi mendengar saat SANDRI Als SASAN menanyakan darimana laptop tersebut dan dijawab oleh Anak bahwa laptop tersebut diambil dari sekolah SMA Negeri 1 Mihing Raya;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Anak menyimpan laptop tersebut didalam lemari rumah SANDRI Als SASAN dan besok paginya 1 (satu) unit laptop dijual kepada Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm);
- Bahwa Anak menjual 1 (satu) unit laptop tersebut bersama-sama dengan SANDRI Als SASAN menggunakan sepeda motor honda *Sonic* warna merah putih milik saksi dan tidak mengetahui dengan harga berapa laptop tersebut terjual;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat bagian ataupun ikut menikmati hasil dari penjualan laptop tersebut;
- Bahwa jumlah laptop yang terjual sebanyak 1 (satu) unit dan sisanya masih di simpan dirumah SANDRI Als SASAN;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Terhadap keterangan Saksi Reno Als Daja Bin Utak, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Reno Als Daja Bin Utak sudah benar dan tidak berkeberatan;

6. SANDRI Als SASAN BIN IJAM NANYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi adalah orang yang membantu Anak menjual 1 (satu) unit laptop ke Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm);
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 pukul 24.00 WIB telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang saksi ketahui barang yang diambil/dicuri oleh Anak adalah 4 (empat) unit laptop warna abu-abu merk Lenovo yang mana barang tersebut milik SMA N 1 Mihing Raya;
- Bahwa barang tersebut merupakan barang inventaris milik SMA N 1 Mihing Raya;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela ruangan sekolah dengan menggunakan kayu potongan kayu balok dan potongan kayu papan sampai jendela dan tralis ruangan sekolah terbuka;
- Bahwa Anak kemudian masuk kedalam ruangan tersebut dan mengambil 4 (empat) unit laptop beserta tas dan isi lainnya kemudian membawa hasil curian tersebut kerumah saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB, Anak datang kerumah saksi dan membawa 4 (empat) unit laptop merk Lenovo;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan laptop tersebut darimana dan Anak mengatakan bahwa laptop tersebut diambil atau dicuri dari sekolah SMA N 1 Mihing Raya yang berada di Desa Tumbang Empas;
- Bahwa besok paginya saksi bersama dengan Anak bersama-sama menjual Laptop tersebut kepada Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran saksi dalam dugaan tindak pidana tersebut hanya ikut menjual laptop dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Anak dan saksi mendapatkan bagian dari penjualan tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Anak akan melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa yang mempunyai pemikiran untuk menjual barang curian berupa 1 (satu) unit laptop tersebut adalah Anak yang mengajak saksi untuk menemani ke pembeli atas nama Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) di Desa Tumbang Empas;
- Bahwa saksi dan Anak menjual 1 (satu) unit laptop tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penjualan 1 (satu) unit laptop tersebut Anak tidak ada mengatakan tentang cara pembagian hasil akan tetapi saksi diberikan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) kepada saksi dan Anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Anak menyimpan 3 (tiga) unit laptop tersebut didalam lemari yang berada dirumah atau tempat saksi tinggal;
- Bahwa Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit laptop tersebut merupakan hasil pencurian/kejahatan yang dilakukan oleh Anak karena pada saat itu Anak memberitahukan bahwa laptop tersebut milik kakak saksi yang tidak dipakai lagi;
- Bahwa maksud saksi ikut menjual 1 (satu) unit laptop tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan membeli serta memakai shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian yang diberikan oleh Anak berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk lenovo, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk lenovo, 1 (satu) buah charge laptop dan 1 (satu) buah mouse laptop warna hitam merk robot yang diperlihatkan oleh penuntut umum adalah barang bukti yang Anak dan saksi jual kepada Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm);

Terhadap keterangan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm), Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Anak;



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Anak yang melakukan tindak pidana pencurian 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya milik SMA N 1 Mihing Raya;
- Bahwa Anak telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 24.00 WIB di SMA N 1 Mihing Raya [REDACTED];
- Bahwa barang yang Anak curi atau ambil tersebut berupa 4 (empat) unit laptop merk Lenovo Core i3 warna abu-abu beserta charger sebanyak 2 (dua) buah, tas laptop sebanyak 3 (tiga) buah warna hitam dan mouse laptop;
- Bahwa yang Anak ketahui barang yang dicuri tersebut barang milik SMA N 1 Mihing Raya;
- Bahwa Anak mencuri dengan menggunakan sepeda motor honda *Sonic* warna merah putih milik Saksi Reno Als Daja Bin Utak dan tidak mengetahui dengan harga berapa laptop tersebut terjual;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela ruangan sekolah dengan menggunakan kayu potongan kayu balok dan potongan kayu papan sampai jendela dan teralis ruangan sekolah terbuka kemudian masuk kedalam ruangan tersebut dan mengambil 4 (empat) unit laptop beserta tas dan isi lainnya kemudian membawa hasil curian tersebut kerumah Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm);
- Bahwa Anak mencari potongan papan dan potongan balok kayu dari sekitar sekolah dan Anak mendapatkan potongan kayu papan dan potongan kayu balok di dekat tower air sekolah SMA N 1 Mihing Raya;
- Bahwa setelah itu potongan kayu papan dan potongan kayu balok digunakan untuk mencungkil jendela dan teralis yang terbuat dari besi sampai terbuka;
- Bahwa pada saat Anak melakukan dugaan pencurian tersebut tidak ada yang mengetahuinya akan tetapi setelah Anak melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) mengetahuinya dan ikut Anak menjual 1 (satu) unit laptop tersebut ke Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm);
- Bahwa Anak dan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) menjual 1 (satu) buah laptop tersebut kepada Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tunai yang Anak terima dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibeli paket shabu;

- Bahwa Anak memberikan upah kepada Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nyanan (Alm) dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai bagian dari hasil penjualan 1 (satu) buah laptop;
- Bahwa Anak juga menggunakan uang tersebut untuk menebus gadai Handphone merk *OPPO A5* tahun 2020 warna hitam yang dulu digadai untuk membeli shabu;
- Bahwa Anak sudah melihat sebelumnya dari kaca sekolah SMA N 1 Mihing Raya ada banyak peralatan elektronik pada saat bermain sepak bola dan merencanakan untuk mengambil barang-barang elektronik tersebut ketika malam hari tiba;
- Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan [REDACTED], orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua Anak menyesal dan malu akan perbuatan dari Anak terhadap SMA N 1 Mihing Raya;
- Orang tua Anak menyatakan perbuatan pencurian ini bukan sekali saja dilakukan oleh Anak namun sudah berkali-kali dilakukan dan ditahan di Polsek Sepang dengan harapan berubah namun tidak berubah;
- Orang tua Anak meminta kepada Hakim agar Anak dibina di LPKA dalam waktu yang lama karena agar bisa dididik menjadi pribadi yang baik di keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk *OPPO A5* 2020 warna hitam Nomor Imei Sim 1 861139045968959 dan Nomor Imei Sim 2 861139045968942;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam jingga merk Led Headlight;
- 1 (satu) batang kayu papan ukuran panjang \pm 63 (enam puluh tiga) centimeter dan lebar 7 (tujuh) centimeter;
- 1 (satu) batang kayu balok ukuran panjang 135 (seratus tiga puluh lima) centimeter;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi tralis warna Silver ukuran \pm 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah besi pengait jendela warna Silver ukuran \pm 20 (dua puluh) centimeter;
- 3 (tiga) buah Laptop merk LENOVO warna abu-abu;
- 4 (empat) buah Mouse Laptop warna hitam merk ACER;
- 1 (satu) buah Mouse Laptop warna biru merk VOTRE;
- 1 (satu) buah Carge Laptop warna hitam merk LENOVO;
- 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO;

bahwa barang bukti tersebut disita dari Anak guna pembuktian perkara *a quo* sehingga menurut Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SONIC Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih dengan nomor Rangka MH1KB119MK304982 nomor mesin KB11E1304637;
- 1 (satu) buah lembar STNK an Sdra YAHYA U.S;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor HONDA SONIC;

bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Reno Als Daja Bin Utak guna pembuktian perkara *a quo* sehingga menurut Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- 1 (satu) buah Laptop warna Abu-abu merk LENOVO;
- 1 (satu) buah charge Laptop merk LENOVO;
- 1 (satu) buah Mouse Laptop warna hitam merk robot;
- 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO;

bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) guna pembuktian perkara *a quo* sehingga menurut Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada saat bermain sepak bola di sekitar SMA N 1 Mihing Raya ada melihat dari jendela laboratorium peralatan elektronik milik SMA N 1 Mihing Raya banyak peralatan elektronik di dalamnya dan merencanakan akan mencuri pada malam harinya;
- Bahwa pada malam harinya Anak mempersiapkan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam jingga merk LED Headlight untuk menerangi tindak pidana pencurian yang akan dilakukannya di SMA N 1 Mihing Raya;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ada meminjam sepeda motor Honda *Sonic* Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih milik Saksi Reno Als Daja Bin Utak dengan alasan untuk pergi main bilyard dan diijinkan oleh Saksi Reno Als Daja Bin Utak karena diperintah oleh Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) untuk meminjamkan;
- Bahwa Anak yang dari awal niatnya untuk mencuri, ternyata menggunakan sepeda motor tersebut ke SMA N 1 Mihing Raya pada hari yang sama pukul 24.00 WIB untuk mencuri laptop dan perlengkapannya bukan bermain bilyard;
- Bahwa sesampainya Anak di lokasi, Anak mencari peralatan yang dapat digunakan untuk membongkar jendela dan teralis kaca laboratorium sekolah tersebut ternyata ditemukan 1 (satu) batang kayu papan ukuran panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) centimeter dan lebar 7 (tujuh) centimeter dan 1 (satu) batang kayu balok ukuran panjang 135 (seratus tiga puluh lima) centimeter yang dipergunakan Anak untuk merusak atau membongkar jendela dan teralis kaca laboratorium sekolah tersebut;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela ruangan sekolah dengan menggunakan kayu potongan kayu balok dan potongan kayu papan sampai jendela dan teralis ruangan sekolah terbuka kemudian masuk kedalam ruangan tersebut dan mengambil 4 (empat) unit laptop beserta tas dan isi lainnya kemudian membawa hasil curian tersebut kerumah Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi SMA N 1 Mihing Raya pada malam hari itu sepi dan tidak ada penjagaan sekolah sama sekali;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) dengan keadaan membawa 4 (empat) unit laptop beserta tas dan isi lainnya Anak ditanyakan oleh Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) mendapatkan barang-barang itu darimana dan dijawab dari mencuri di SMA N 1 Mihing Raya;
- Bahwa Saksi Reno Als Daja Bin Utak juga sempat mendengar percakapan antara Anak dan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) namun diam saja;
- Bahwa Anak menjanjikan kepada Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) apabila membantu menjualkan laptop tersebut akan diberikan uang dan shabu untuk dipergunakan bersama-sama sehingga Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) menyetujuinya;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Anak bersama dengan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nyan (Alm) pergi ke rumah Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) untuk menjual 1 (satu) buah laptop beserta perlengkapannya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) menyetujui penjualan tersebut walaupun agak curiga namun karena diyakinkan oleh Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nyan (Alm) laptop tersebut adalah milik kakaknya yang sudah tidak terpakai sehingga ingin dijual;
- Bahwa Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) juga diyakinkan karena Anak dan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nyan (Alm) membutuhkan uang tunai segera sehingga menjual laptop tersebut;
- Bahwa kebetulan Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) membutuhkan laptop tersebut untuk dipergunakan oleh anaknya yang sedang bersekolah sehingga membayar secara tunai kepada Anak dan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nyan (Alm) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Anak membagi uang tersebut kepada Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nyan (Alm) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu yang tujuannya dipakai bersama dan sisanya digunakan oleh Anak untuk menebus Handphone *OPPO A5 2020* warna hitam miliknya yang sudah digadai untuk membeli shabu;
- Bahwa pada hari yang sama pukul 07.00 WIB, Saksi Hayati Als Mamah Katrin Binti Ahmad Salim, Saksi Andriadi Als Bapak Fedo Bin Rahmat dan Saksi Suryanto Als Bapak Febri Bin Gat mendapati keadaan ruang lab komputer pada bagian jendela dan teralis terbuka dengan kondisi rusak dan ada yang patah sehingga saksi-saksi tersebut melakukan pengecekan terhadap peralatan elektronik sekolah;
- Bahwa telah hilang 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya milik sekolah yang diambil oleh Anak sehingga pihak sekolah akhirnya melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin dari pihak sekolah untuk mengambil 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya;
- Bahwa SMA N 1 Mihing Raya mengalami kerugian kurang lebih Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) akibat perbuatan dari Anak;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Hakim telah memeriksa identitas Anak, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu [REDACTED] yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Anak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Hakim, Anak haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memgang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya milik SMA N 1 Mihing Raya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada saat bermain sepak bola di sekitar SMA N 1 Mihing Raya ada melihat dari jendela laboratorium peralatan elektronik milik SMA N 1 Mihing Raya banyak peralatan elektronik di dalamnya dan merencanakan akan mencuri pada malam harinya;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Anak mempersiapkan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam jingga merk LED Headlight untuk



menerangi tindak pidana pencurian yang akan dilakukannya di SMA N 1 Mihing Raya;

Menimbang, bahwa Anak ada meminjam sepeda motor Honda Sonic Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih milik Saksi Reno Als Daja Bin Utak dengan alasan untuk pergi main bilyard dan diijinkan oleh Saksi Reno Als Daja Bin Utak karena diperintah oleh Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) untuk meminjamkan;

Menimbang, bahwa Anak yang dari awal niatnya untuk mencuri, ternyata menggunakan sepeda motor tersebut ke SMA N 1 Mihing Raya pada hari yang sama pukul 24.00 WIB untuk mencuri laptop dan perlengkapannya bukan bermain bilyard;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak di lokasi, Anak mencari peralatan yang dapat digunakan untuk membongkar jendela dan teralis kaca laboratorium sekolah tersebut ternyata ditemukan 1 (satu) batang kayu papan ukuran panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) centimeter dan lebar 7 (tujuh) centimeter dan 1 (satu) batang kayu balok ukuran panjang 135 (seratus tiga puluh lima) centimeter yang dipergunakan Anak untuk merusak atau membongkar jendela dan teralis kaca laboratorium sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela ruangan sekolah dengan menggunakan kayu potongan kayu balok dan potongan kayu papan sampai jendela dan teralis ruangan sekolah terbuka kemudian masuk kedalam ruangan tersebut dan mengambil 4 (empat) unit laptop beserta tas dan isi lainnya kemudian membawa hasil curian tersebut kerumah Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa situasi SMA N 1 Mihing Raya pada malam hari itu sepi dan tidak ada penjagaan sekolah sama sekali;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) dengan keadaan membawa 4 (empat) unit laptop beserta tas dan isi lainnya Anak ditanyakan oleh Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) mendapatkan barang-barang itu darimana dan dijawab dari mencuri di SMA N 1 Mihing Raya;

Menimbang, bahwa Saksi Reno Als Daja Bin Utak juga sempat mendengar percakapan antara Anak dan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) namun diam saja;



Menimbang, bahwa Anak menjanjikan kepada Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) apabila membantu menjualkan laptop tersebut akan diberikan uang dan shabu untuk dipergunakan bersama-sama sehingga Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Anak bersama dengan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) pergi ke rumah Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) untuk menjual 1 (satu) buah laptop beserta perlengkapannya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) menyetujui penjualan tersebut walaupun agak curiga namun karena diyakinkan oleh Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) laptop tersebut adalah milik kakaknya yang sudah tidak terpakai sehingga ingin dijual;

Menimbang, bahwa Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) juga diyakinkan karena Anak dan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) membutuhkan uang tunai segera sehingga menjual laptop tersebut;

Menimbang, bahwa kebetulan Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) membutuhkan laptop tersebut untuk dipergunakan oleh anaknya yang sedang bersekolah sehingga membayar secara tunai kepada Anak dan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Anak membagi uang tersebut kepada Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu yang tujuannya dipakai bersama dan sisanya digunakan oleh Anak untuk menebus Handphone *OPPO A5 2020* warna hitam miliknya yang sudah digadai untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama pukul 07.00 WIB, Saksi Hayati Als Mamah Katrin Binti Ahmad Salim, Saksi Andriadi Als Bapak Fedo Bin Rahmat dan Saksi Suryanto Als Bapak Febri Bin Gat mendapati keadaan ruang lab komputer pada bagian jendela dan teralis terbuka dengan kondisi rusak dan ada yang patah sehingga saksi-saksi tersebut melakukan pengecekan terhadap peralatan elektronik sekolah;



Menimbang, bahwa telah hilang 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya milik sekolah yang diambil oleh Anak sehingga pihak sekolah akhirnya melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada meminta izin dari pihak sekolah untuk mengambil 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya;

Menimbang, bahwa SMA N 1 Mihing Raya mengalami kerugian kurang lebih Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) akibat perbuatan dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya milik SMA N 1 Mihing Raya dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual namun tidak ada meminta izin sama sekali kepada yang mempunyai yaitu SMA N 1 Mihing Raya dan sudah sesuai dengan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kejahatan” menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*” (1985, Penerbit Politeia) mengambil dua pengertian secara yuridis yaitu suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan secara sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya milik SMA N 1 Mihing Raya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkat ke atas, menurunkan muatan dari kapal (kereta api), merusak, merobohkan, menceraikan bagian-bagian mesin, membuka dengan paksa, mencuri dengan merusak pintu (jendela dan sebagainya), membuka rahasia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memecah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadi pecah-pecah (tentang ombak dan sebagainya), merusak, mengganggu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kunci palsu” adalah alat yang menyerupai dan memiliki fungsi yang sama dengan kunci yang asli yang dipergunakan untuk kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu namun sebenarnya tidak ada untuk melancarkan niat kejahatan didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipergunakan dalam jabatan namun dibuat seolah-olah menyerupai aslinya sehingga orang lain percaya dan membantu dalam melancarkan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada saat bermain sepak bola di sekitar SMA N 1 Mihing Raya ada melihat dari jendela laboratorium peralatan elektronik milik SMA N 1 Mihing Raya banyak peralatan elektronik di dalamnya dan merencanakan akan mencuri pada malam harinya;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Anak mempersiapkan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam jingga merk LED Headlight untuk menerangi tindak pidana pencurian yang akan dilakukannya di SMA N 1 Mihing Raya;

Menimbang, bahwa Anak ada meminjam sepeda motor Honda Sonic Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih milik Saksi Reno Als Daja Bin Utak dengan alasan untuk pergi main bilyard dan diijinkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Reno Als Daja Bin Utak karena diperintah oleh Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) untuk meminjamkan;

Menimbang, bahwa Anak yang dari awal niatnya untuk mencuri, ternyata menggunakan sepeda motor tersebut ke SMA N 1 Mihing Raya pada hari yang sama pukul 24.00 WIB untuk mencuri laptop dan perlengkapannya bukan bermain bilyard;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak di lokasi, Anak mencari peralatan yang dapat digunakan untuk membongkar jendela dan teralis kaca laboratorium sekolah tersebut ternyata ditemukan 1 (satu) batang kayu papan ukuran panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) centimeter dan lebar 7 (tujuh) centimeter dan 1 (satu) batang kayu balok ukuran panjang 135 (seratus tiga puluh lima) centimeter yang dipergunakan Anak untuk merusak atau membongkar jendela dan teralis kaca laboratorium sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela ruangan sekolah dengan menggunakan kayu potongan kayu balok dan potongan kayu papan sampai jendela dan teralis ruangan sekolah terbuka kemudian masuk kedalam ruangan tersebut dan mengambil 4 (empat) unit laptop beserta tas dan isi lainnya kemudian membawa hasil curian tersebut kerumah Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa situasi SMA N 1 Mihing Raya pada malam hari itu sepi dan tidak ada penjagaan sekolah sama sekali;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) dengan keadaan membawa 4 (empat) unit laptop beserta tas dan isi lainnya Anak ditanyakan oleh Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) mendapatkan barang-barang itu darimana dan dijawab dari mencuri di SMA N 1 Mihing Raya;

Menimbang, bahwa Saksi Reno Als Daja Bin Utak juga sempat mendengar percakapan antara Anak dan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) namun diam saja;

Menimbang, bahwa Anak menjanjikan kepada Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) apabila membantu menjualkan laptop tersebut akan diberikan uang dan shabu untuk dipergunakan bersama-sama sehingga Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) menyetujuinya;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Anak bersama dengan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) pergi ke rumah Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) untuk menjual 1 (satu) buah laptop beserta perlengkapannya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) menyetujui penjualan tersebut walaupun agak curiga namun karena diyakinkan oleh Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) laptop tersebut adalah milik kakaknya yang sudah tidak terpakai sehingga ingin dijual;

Menimbang, bahwa Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) juga diyakinkan karena Anak dan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) membutuhkan uang tunai segera sehingga menjual laptop tersebut;

Menimbang, bahwa kebetulan Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) membutuhkan laptop tersebut untuk dipergunakan oleh anaknya yang sedang bersekolah sehingga membayar secara tunai kepada Anak dan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Anak membagi uang tersebut kepada Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu yang tujuannya dipakai bersama dan sisanya digunakan oleh Anak untuk menebus Handphone *OPPO A5 2020* warna hitam miliknya yang sudah digadai untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama pukul 07.00 WIB, Saksi Hayati Als Mamah Katrin Binti Ahmad Salim, Saksi Andriadi Als Bapak Fedo Bin Rahmat dan Saksi Suryanto Als Bapak Febri Bin Gat mendapati keadaan ruang lab komputer pada bagian jendela dan teralis terbuka dengan kondisi rusak dan ada yang patah sehingga saksi-saksi tersebut melakukan pengecekan terhadap peralatan elektronik sekolah;

Menimbang, bahwa telah hilang 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya milik sekolah yang diambil oleh Anak sehingga pihak sekolah akhirnya melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada meminta ijin dari pihak sekolah untuk mengambil 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SMA N 1 Mihing Raya mengalami kerugian kurang lebih Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) akibat perbuatan dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam usahanya mengambil 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya milik SMA N 1 Mihing Raya melakukan membongkar jendela dan teralis dari Laboratorium Komputer SMA N 1 Mihing Raya menggunakan 1 (satu) batang kayu papan ukuran panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) centimeter dan lebar 7 (tujuh) centimeter dan 1 (satu) batang kayu balok ukuran panjang 135 (seratus tiga puluh lima) centimeter sampai bisa masuk ke dalam Laboratorium Komputer tersebut selanjutnya memanjat jendela ketika sudah rusak dan terbuka untuk mengambil barang yang dimaksud yaitu 4 (empat) unit laptop beserta perlengkapannya milik SMA N 1 Mihing Raya dan sudah sesuai dengan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur “yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa orang tua Anak yaitu [REDACTED] ternyata hadir pada persidangan tanggal 21 Februari 2023 kemudian telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada intinya agar anak belajar dari kesalahannya dan bertanggung jawab akan perbuatannya;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak juga telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak Nomor Register Litmas [REDACTED] tanggal 6 Februari 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangkaraya yang bernama DARMAWAN yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi sebagaimana di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan agar dijatuhi sanksi pidana penjara karena perbuatan Anak mengakibatkan SMA N 1 Mihing Raya mengalami kerugian dan Anak memakai uang kejahatan tersebut untuk menggunakan shabu serta sesuai dengan permintaan orang tua Anak agar Anak belajar bertanggung jawab dan belajar dari kesalahannya selain itu membuat malu orang tua karena perbuatan mencuri yang berulang-ulang, maka sudah sepantasnya dan cukup adil Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Anak tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam Nomor Imei Sim 1 861139045968959 dan Nomor Imei Sim 2 861139045968942;

yang telah disita dari Anak ternyata dalam fakta-fakta persidangan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ini maka dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam jingga merk Led Headlight;
- 1 (satu) batang kayu papan ukuran panjang \pm 63 (enam puluh tiga) centimeter dan lebar 7 (tujuh) centimeter;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu balok ukuran panjang 135 (seratus tiga puluh lima) centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah besi tralis warna Silver ukuran \pm 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah besi pengait jendela warna Silver ukuran \pm 20 (dua puluh) centimeter;
- 3 (tiga) buah Laptop merk LENOVO warna abu-abu;
- 4 (empat) buah Mouse Laptop warna hitam merk ACER;
- 1 (satu) buah Mouse Laptop warna biru merk VOTRE;
- 1 (satu) buah Carge Laptop warna hitam merk LENOVO;
- 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO;

yang telah disita dari Anak ternyata dalam fakta-fakta persidangan merupakan milik dari SMA N 1 Mihing Raya maka dikembalikan kepada SMA N 1 Mihing Raya melalui Saksi Suryanto Als Bapak Febri Bin Gat selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Mihing Raya;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SONIC Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih dengan nomor Rangka MH1KB119MK304982 nomor mesin KB11E1304637;
- 1 (satu) buah lembar STNK an Sdra YAHYA U.S;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor HONDA SONIC;

yang telah disita dari Saksi Reno Als Daja Bin Utak ternyata dalam fakta-fakta persidangan Saksi Reno Als Daja Bin Utak tidak mendapatkan apapun dengan memberikan sepeda motornya untuk dipergunakan Anak mencuri dan tidak mengetahui maksud Anak mempergunakan sepeda motor tersebut untuk mencuri maka dikembalikan kepada Saksi Reno Als Daja Bin Utak;

- 1 (satu) buah Laptop warna Abu-abu merk LENOVO;
- 1 (satu) buah charge Laptop merk LENOVO;
- 1 (satu) buah Mouse Laptop warna hitam merk robot;
- 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO;

yang telah disita dari Saksi Ernita Als Rere Binti Yurdi Dogo (Alm) ternyata dalam fakta-fakta persidangan merupakan milik dari SMA N 1 Mihing Raya yang dicuri dan dijual oleh Anak dengan Saksi Sandri Als Sasan Bin Ijam Nanyan (Alm) maka dikembalikan kepada SMA N 1 Mihing Raya melalui Saksi Suryanto Als Bapak Febri Bin Gat selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Mihing Raya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan peraturan pemerintah dalam larangan mengambil barang orang lain;
- Bahwa perbuatan Anak menyebabkan SMA N 1 Mihing Raya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab akan perbuatannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]



menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam Nomor Imei Sim 1 861139045968959 dan Nomor Imei Sim 2 861139045968942;

Dikembalikan kepada Anak [REDACTED]

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam jingga merk Led Headlight;
- 1 (satu) batang kayu papan ukuran panjang \pm 63 (enam puluh tiga) centimeter dan lebar 7 (tujuh) centimeter;
- 1 (satu) batang kayu balok ukuran panjang 135 (seratus tiga puluh lima) centimeter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah besi tralis warna Silver ukuran \pm 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah besi pengait jendela warna Silver ukuran \pm 20 (dua puluh) centimeter;
- 3 (tiga) buah Laptop merk LENOVO warna abu-abu;
- 4 (empat) buah Mouse Laptop warna hitam merk ACER;
- 1 (satu) buah Mouse Laptop warna biru merk VOTRE;
- 1 (satu) buah Carge Laptop warna hitam merk LENOVO;
- 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO;
- 1 (satu) buah Laptop warna Abu-abu merk LENOVO;
- 1 (satu) buah charge Laptop merk LENOVO;
- 1 (satu) buah Mouse Laptop warna hitam merk robot;
- 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO;

Dikembalikan kepada SMA N 1 Mihing Raya melalui Saksi SURYANTO

Als BAPAK FEBRI BIN GAT;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SONIC Nomor Polisi KH 4219 HK warna merah putih dengan nomor Rangka MH1KB119MK304982 nomor mesin KB11E1304637;
- 1 (satu) buah lembar STNK an Sdra YAHYA U.S;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor HONDA SONIC;

Dikembalikan kepada Saksi RENO ALS DAJA BIN UTAK;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak serta PK Bapas;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.